



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 338/Pid.Sus/2018/PN.Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Terdakwa : **ANDRIAN SAPUTRA Bin USMAN;**
2. Tempat lahir : Laweung;
3. Umur / tanggal lahir : 35 tahun / 21 Agustus 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Simpang Beutong Kec. Muara Tiga Kab. Pidie;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Ditahan oleh Penyidik, sejak tanggal 8 Agustus 2018 s/d 27 Agustus 2018;
2. Diperpanjang Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Agustus 2018 s/d 6 Oktober 2018;
3. Diperpanjang Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sigli, sejak tanggal 7 Oktober 2018 s/d 5 Nopember 2018;
4. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Nopember 2018 sampai dengan 21 Nopember 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli sejak tanggal 15 Nopember 2018 s/d dengan tanggal 14 Desember 2018;
6. Diperpanjang Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sigli, sejak tanggal 15 Desember 2018 s/d 12 Februari 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama H. SANUSI, SH. Berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor 338/Pen.Pid/2018/PN.Sgi tanggal 15 Nopember 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 338/Pen.Pid/2018/PN.Sgi tanggal 15 Nopember 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan No. 338/Pid.Sus/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam surat tuntutan tanggal 17 Desember 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Andrian Saputra Bin Usman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyimpan Narkotika jenis ganja sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 Ayat (2)) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika sesuai dakwaan
- Kedua Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andrian Saputra Bin Usman dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.1000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) ikat narkotika jenis ganja kering seberat 2 (dua) kilogram;
 - 1 (satu) kantong plastik biru;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia model 105 type :RM-908, Code:059T2V2, IMEI : 356499/06/394941/0, warna hitam biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa Andrian Saputra Bin Usman membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)..

Telah mendengar permohonan Pembelaan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, terhadap permohonan pembelaan lisan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa ke persidangan berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa ia terdakwa Andrian Saputra Bin Usman pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus 2018 bertempat di Gampong Simpang Beutong Kec. Muara Tiga Kab. Pidie atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon berupa 2 (dua) ikat Narkotika jenis ganja seberat 2 (dua) Kilogram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 sekira pukul 12.00 Wib Sdr Muhammad (DPO) datang ke tempat kios tempel ban milik terdakwa Andrian Saputra Bin Usman di Gampong Simpang Beutong Kec. Muara Tiga Kab. Pidie dengan membawa 2 (dua) ikat Narkotika jenis ganja kering yang dimasukkan ke dalam kantong plastik warna biru. Pada saat itu Narkotika jenis ganja tersebut ditawarkan oleh Sdr Muhammad (DPO) kepada terdakwa namun Terdakwa memberitahukan saat itu tidak ada uang lalu Terdakwa menanyakan *"Memangnya berapa harga 2 ikat Narkotika jenis ganja tersebut"* oleh Sdr Muhammad (DPO) menjawab *"harganya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)"*. Kemudian terdakwa menjawab lagi *"kalau harganya Rp.1000.000,- saya tidak ada uang, tapi kalau kamu kasih 1 ikat tersebut seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) saya ambil tapi untuk uangnya belum ada juga tapi akan saya usahakan"*. Lalu Sdr Muhammad (DPO) menyetujuinya 2 ikat Narkotika jenis ganja tersebut seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa langsung memberikan uang sebesar RP. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr Muhammad (DPO) sedangkan sisanya Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lagi akan dibayarkan kemudian.
- Selanjutnya sekira pukul 12.30 Wib terdakwa langsung membawa 2 (dua) ikat Narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan plastik warna biru kedalam kebun kosong yang berjarak sekitar 30 meter dari rumah terdakwa untuk terdakwa simpan terlebih dahulu. Selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya, setelah terdakwa tiba di rumahnya terdakwa di hubungi oleh Sdr Muhammad melalui Handphone dan menanyakan kepada terdakwa *"kapan memangnya di lunasi sisa untuk pembelian ganja sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)"* dan terdakwa menjawab *"nanti saya lunasi sisanya apabila barang sudah laku terjual"*.
- Selanjutnya pada hari minggu tanggal 5 agustus 2018 sekira pukul 22.00 Wib tiba – tiba datang pihak kepolisian ke rumah terdakwa dan langsung melakukan pemeriksaan dan berdasarkan pengakuan terdakwa, pihak kepolisian menemukan 2 (dua) ikat narkotika jenis ganga kering yang terbungkus dengan kantong plastik warna biru didalam kebun kosong yang berjarak 30 meter dari rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Pidie untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 3 dari 14 Putusan No. 338/Pid.Sus/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika, No Lab : 9329/ NNF / 2018 tanggal 27 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma, Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Hendri Ginting, S.Si Jabatan Kaur Subbid Narkobafor pada laboratorium Forensik Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka Andrian Saputra Bin Usman adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan berita acara hasil penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Sigli No : 243/JL.14.60035/2018 tanggal 06 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Maulidar, S.Si terhadap 2 (dua) ikat narkotika jenis ganja seberat 2000 (dua ribu) Gram.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut adalah tanpa dilengkapi dengan izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk itu, dan ganja tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Andrian Saputra Bin Usman pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus 2018 bertempat di Gampong Simpang Beutong Kec. Muara Tiga Kab. Pidie atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon** berupa 2 (dua) ikat Narkotika jenis ganja seberat 2 (dua) Kilogram, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 sekira pukul 12.00 Wib Sdr Muhammad (DPO) datang ke tempat kios tempel ban milik terdakwa Andrian Saputra Bin Usman di Gampong Simpang Beutong Kec. Muara Tiga Kab. Pidie dengan membawa 2 (dua) ikat Narkotika jenis ganja kering yang dimasukkan

Halaman 4 dari 14 Putusan No. 338/Pid.Sus/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam kantong plastik warna biru. Pada saat itu Narkotika jenis ganja tersebut ditawarkan oleh Sdr Muhammad (DPO) kepada terdakwa namun Terdakwa memberitahukan saat itu tidak ada uang lalu Terdakwa menanyakan *"Memangnya berapa harga 2 ikat Narkotika jenis ganja tersebut"* oleh Sdr Muhammad (DPO) menjawab *"harganya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)"*. Kemudian terdakwa menjawab lagi *"kalau harganya Rp.1000.000,- saya tidak ada uang, tapi kalau kamu kasih 1 ikat tersebut seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) saya ambil tapi untuk uangnya belum ada juga tapi akan saya usahakan"*. Lalu Sdr Muhammad (DPO) menyetujuinya 2 ikat Narkotika jenis ganja tersebut seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa langsung memberikan uang sebesar RP. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr Muhammad (DPO) sedangkan sisanya Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lagi akan dibayarkan kemudian.

- Selanjutnya sekira pukul 12.30 Wib terdakwa langsung membawa 2 (dua) ikat Narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan plastik warna biru kedalam kebun kosong yang berjarak sekitar 30 meter dari rumah terdakwa untuk terdakwa simpan terlebih dahulu. Selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya, setelah terdakwa tiba di rumahnya terdakwa di hubungi oleh Sdr Muhammad melalui Handphone dan menanyakan kepada terdakwa *"kapan memangnya di lunasi sisa untuk pembelian ganja sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)"* dan terdakwa menjawab *"nanti saya lunasi sisanya apabila barang sudah laku terjual"*.
- Selanjutnya pada hari minggu tanggal 5 agustus 2018 sekira pukul 22.00 Wib tiba – tiba datang pihak kepolisian kerumah terdakwa dan langsung melakukan pemeriksaan dan berdasarkan pengakuan terdakwa, pihak kepolisian menemukan 2 (dua) ikat narkotika jenis ganja kering yang terbungkus dengan kantong plastik warna biru didalam kebun kosong yang berjarak 30 meter dari rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Pidie untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analis Laboratorium Barang Bukti Narkotika, No Lab : 9329/ NNF / 2018 tanggal 27 Agustus 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zulni Erma, Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Hendri Ginting, S.Si Jabatan Kaur Subbid Narkobafor pada laboratorium Forensik Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka Andrian Saputra Bin Usman adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 14 Putusan No. 338/Pid.Sus/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita acara hasil penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Sigli No : 243/JL.14.60035/2018 tanggal 06 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh Maulidar, S.Si terhadap 2 (dua) ikat narkotika jenis ganja seberat 2000 (dua ribu) gram.
- Bahwa terdakwa dalam **menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** tersebut adalah tanpa dilengkapi dengan izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk itu, dan ganja tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, baik terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi baik menyangkut keabsahan surat dakwaan maupun kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Sigli;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan yaitu sebagai berikut :

Saksi 1. **MAHRIZAL**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Abdul Hamid dan aparat kepolisian lainnya dari Polres Pidie yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Gampong Simpang Beutong Kec. Muara Tiga Kab. Pidie karena masalah narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) ikat narkotika Jenis Ganja dalam keadaan terbungkus dengan kantong plastik warna biru;
- Bahwa kronologis penangkapan terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 Wib, Saksi bersama rekan Saksi Abdul Hamid, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis ganja di Gampong Simpang Beutong Kec. Muara Tiga Kab. Pidie sehingga sangat meresahkan masyarakat setempat, menanggapi informasi tersebut Saksi dan Pihak Kepolisian lainnya melakukan penyelidikan terhadap informasi yang kami peroleh tersebut, selanjutnya sekira pukul 21.30 wib kami Pihak Kepolisian langsung menuju ke rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa kami pihak kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, dalam pemeriksaan

Halaman 6 dari 14 Putusan No. 338/Pid.Sus/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kami pihak Kepolisian tidak menemukan barang bukti selanjutnya kami melakukan penyisiran di sekitar rumah terdakwa dan akhirnya menemukan 2 (dua) ikat narkoba jenis Ganja kering dalam keadaan terbungkus dengan kantong plastik warna biru di dalam kebun kosong kira-kira berjarak \pm 30 (tiga puluh) Meter dari rumah terdakwa. selanjutnya terdakwa dan barang bukti kami bawa KePolres Pidie untuk dilakukan proses selanjutnya;

- Bahwa pengakuan terdakwa narkoba jenis ganja tersebut milik terdakwa yang dibeli dari sdr. Muhammad (DPO) dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per kilogram;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait barang bukti ganja tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Saksi 2. **ABDUL HAMID**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Mahrizal dan aparat kepolisian lainnya dari Polres Pidie yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Gampong Simpang Beutong Kec. Muara Tiga Kab. Pidie karena masalah narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) ikat narkoba Jenis Ganja dalam keadaan terbungkus dengan kantong plastik warna biru;
- Bahwa kronologis penangkapan terdakwa berawala pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 Wib, Saksi bersama rekan Saksi Mahrizal, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis ganja di Gampong Simpang Beutong Kec. Muara Tiga Kab. Pidie sehingga sangat meresahkan masyarakat setempat, menanggapi informasi tersebut Saksi dan Pihak Kepolisian lainnya melakukan penyelidikan terhadap informasi yang kami peroleh tersebut, selanjutnya sekira pukul 21.30 wib kami Pihak Kepolisian langsung menuju ke rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa kami pihak kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, dalam pemeriksaan tersebut kami pihak Kepolisian tidak menemukan barang bukti selanjutnya kami melakukan penyisiran di sekitar rumah terdakwa dan akhirnya menemukan 2 (dua) ikat narkoba jenis Ganja kering dalam keadaan terbungkus dengan kantong plastik warna biru di dalam kebun kosong kira-kira berjarak \pm 30 (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) Meter dari rumah terdakwa. selanjutnya terdakwa dan barang bukti kami bawa KePolres Pidie untuk dilakukan proses selanjutnya;

- Bahwa pengakuan terdakwa narkoba jenis ganja tersebut milik terdakwa yang dibeli dari sdr. Muhammad (DPO) dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per kilogram;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait barang bukti ganja tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan pidana bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) ikat narkoba jenis ganja kering seberat 2 (dua) kilogram;
- 1 (satu) kantong plastik biru;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia model 105 type :RM-908, Code:059T2V2, IMEI : 356499/06/394941/0, warna hitam biru;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibaca pula Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkoba PUSLABFOR BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN No Lab : 9329/ NNF / 2018 tanggal 27 Agustus 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zulni Erma, Jabatan Kasubbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Hendri Ginting, S.Si Jabatan Kaur Subbid Narkoba pada laboratorium Forensik Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka Andrian Saputra Bin Usman adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari Sat Narkoba Polres Pidie pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Gampong Simpang Beutong Kec. Muara Tiga Kab. Pidie karena masalah narkoba ganja;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Sat Resnarkoba Polres Pidie ada ditemukan barang bukti narkoba jenis ganja sebanyak 2 (dua) kilo gram di kebun kosong dekat rumah terdakwa adalah milik terdakwa yang terdakwa sembunyikan ;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis ganja seberat 2 (dua) kilo gram milik terdakwa yang terdakwa peroleh dengan cara membeli dari sdr Muhammad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa sudah membayar kepada sdr Muhammad (DPO) sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa rencana terdakwa barang bukti narkoba ganja tersebut untuk terdakwa jual kembali kepada pembelinya;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli maupun menjual lagi barang bukti narkoba ganja tersebut;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari keterangan para saksi, surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti sebagai fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan yang disusun berbentuk Alternatif yaitu dakwaan KESATU melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, ATAU KEDUA melanggar Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, maka Majelis dapat memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka dakwaan yang paling dominan diterapkan terhadap terdakwa adalah dakwaan Alternatif KEDUA yaitu melanggar Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang mempunyai unsur-unsur yuridis sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" dari ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah meliputi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyek hukum orang maupun korporasi yang telah diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa adapun subyek hukum yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama **ANDRIAN SAPUTRA Bin USMAN**, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa sendiri ternyata telah bersesuaian dengan identitas orang sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana orang yang mampu membedakan perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila kemudian terbukti memenuhi keseluruhan unsur tindak pidana yang didakwakan, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa “tanpa hak” atau “melawan hukum” mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan berkaitan dengan narkoba sebagaimana yang didakwakan, atau Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **tanpa hak atau melawan hukum** adalah mengandung pengertian bahwa terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri bahwa benar sepanjang proses dipersidangan berlangsung terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari Kementerian Kesehatan RI dalam hal mengatur penggunaan Narkoba Golongan I dan terdakwa adalah bukan sebagai orang yang berhak untuk itu ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis unsur ini pula telah terpenuhi menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain serta di kaitkan dengan barang bukti bahwa benar pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Gampong Simpang Beutong Kec. Muara Tiga Kab. Pidie karena masalah narkotika ganja, yang mana pada saat terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Sat Resnarkoba Polres Pidie ada ditemukan barang bukti narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) kilo gram di kebun kosong dekat rumah terdakwa adalah milik terdakwa yang terdakwa sembunyikan ;

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan bahwa benar barang bukti narkotika jenis ganja seberat 2 (dua) kilo gram milik terdakwa yang terdakwa peroleh dengan cara membeli dari sdr Muhammad (DPO) dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa sudah membayar kepada sdr Muhammad (DPO) sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dimana rencana terdakwa barang bukti narkotika ganja tersebut untuk terdakwa jual kembali kepada pembelinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibaca pula Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika PUSLABFOR BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN No Lab : 9329/ NNF / 2018 tanggal 27 Agustus 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zulni Erma, Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Hendri Ginting, S.Si Jabatan Kaur Subbid Narkobafor pada laboratorium Forensik Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka Andrian Saputra Bin Usman adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan unsur-unsur tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan atas diri terdakwa dalam dakwaan alternatif Kedua tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan sebagaimana dikualifikasikan di dalam amar putusan dibawah nanti ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa di landasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan di tentukan di dalam amar putusan di bawah nanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi penerus bangsa terutama bagi diri pribadi terdakwa sendiri ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki sikap dan kelakuanya di kemudian hari kelak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah di bebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan **Pasal 111 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009** Tentang Narkoba dan Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa ANDRIAN SAPUTRA Bin USMAN, telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyimpan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dan membayar denda sejumlah

Halaman 12 dari 14 Putusan No. 338/Pid.Sus/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan lamanya masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) ikat narkoba jenis ganja kering seberat 2 (dua) kilogram;
 - 1 (satu) kantong plastik biru;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia model 105 type :RM-908, Code:059T2V2, IMEI : 356499/06/394941/0, warna hitam biru;

Untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli, pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018, oleh kami SAFRI, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, SAMSUL MAIDI, SH., dan DANIEL SAPUTRA, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARHAM, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh SRI WAHYUNI, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie

serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SAMSUL MAIDI, SH.

SAFRI, SH. MH.

DANIEL SAPUTRA, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan No. 338/Pid.Sus/2018/PN Sgi



ARHAM, SH.